

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2004);



A.C. Manullang, *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif, dan Rezim*, (Panta Rhei: 2001);

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2001)

Adjie Suradji, *Terorisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005);

Ali Khan, *A Legal Theory of International Terrorism*, (Connecticut Law Review, 1986);

Albert Bandura, *Mekanisme Merenggangnya Moral*, dalam Walter Reigh yang diterjemahkan Sugeng Haryanto, *Origin of Terrorism Tinjauan Psikoogi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003);

Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012);

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008);

Antonio Cassese, *The Criminal Notion of Terrorism in International Law*, *Journal of International Criminal Justice* 4 (2006), 933-958, Oxford University Press, 2006 Diakses melalui: ejournal.narotama.ac.id/ (diakses 14 Agustus 2012)

Asad al- Kalili, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987);

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004);

Budi Hermidi, *Beberapa Aspek Sistem Pemasyarakatan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Undip, 1996);

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998;

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Elangtuo Kinasih, 2011);

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2005;

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke-1, 1991;

Falode, A. J.. Terrorism 4.0: A Global and Structural Analysis. *Open Political Science*, 1; (2018) (1), 153–163. <https://doi.org/10.1515/openps-2018-0013>

Golose, Petrus Reinhard, *INVAS TERORISME KE CYBERSPACE*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. 2015;

Giovanna Borradori, *Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida* (Jakarta: Kompas, 2005);

Hamid Awaluddin, *HAM Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012;

Hochschild, Arlie Russell. “Disengagement Theory: A Critique and Proposal”, *American Sociological Review*, Vol. 40, No. 5 (Oct., 1975), pp. 553-569. American Sociological Association www.jstor.org/stable/2094195. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

Indrawan, Jerry., & Aji, M. Prakoso, Efektifitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol.9, (No. 2 Agustus 2019);

Juhaya S. Praja and Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hkum Pidana Di Indonesia* (Bandung: Angkasa, 1982);

John Horgan, *The Psychology Of Terrorism*, (London and New York, Routledge, 2005);

Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002;

James Adams, *The Financing of Terror : How the Groups That Are Terrorizing the World et the Money to Do it*. Sebagaimana dikutip oleh Simela Victor Muhammad, dalam Poltak Partogi Nainggolan (ed), *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, 2002);

Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995);

Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004);

Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, Materi Seminar di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004;
Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992);
Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana (cetakan ketiga)*, (Bandung: Alumni, 2005).
Muladi, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002);

Muladi, *Pengantar Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (Aspek Hukum Pidana Materi iii)*, Disampaikan Pada Sosialisasi RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme, Jakarta, 20 Mei 2002;
N.M. Rekkedal, *Asymmetrical Warfare and Terrorism: An Assessment*, *Norwegia Atlantic Committee*, 2002.
Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2003;

Muchamad Ali Syafa'at, *Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru bagi Kebebasan*, dalam Hardiman dkk., (Bandung: 2002);

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013;

Mompang L. Panggabean, "Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme" dalam *Mengenang Perppu Anti Terorisme*, Jakarta, (Suara Muhammadiyah, Agustus 2003);

Paul Wilkinson, *Terrorism and the Liberal State*, the Mcmillan Press Ltd, London, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, (2007);

Petrus Irwan Pandjaitan dan Sameul Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, (Jakarta: CV. Indhill Co., 1995);

Syamsul Fatoni, "Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018):

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, Cet. III).

Syikh Ali Ahmad al- Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, 1st ed. (Semarang: CV. Asy-Syifa", 1992);

Todd Sandler, *Collective versus Unilateral Responses to Terrorism, Public Choice*, Vol. 124, (Jul., 2005), pp. 75-93. Springerlink, www.jstor.org/stable/30026704. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

Todung Mulya Lubis, “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana Terorisme” dalam *Mengenang Perppu Antiterorisme*, Jakarta, Suara Muhammadiyah, Agustus 2003;

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981;

Bahan-bahan seminar / Tulisan ilmiah:

- Al Araf, “Diskusi Terfokus Qua Vadis RUU Terorisme”, Jakarta: Komnas HAM RI, 16 April 2018;
- Enny Soeprapto, *Catatan atas Rancangan Perpu tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003*, Jakarta: Komnas HAM, 2016;
- Frank Remington, “Criminal Justice Research”, *The Jurnal of Criminal Law, Criminology and Police Science*, Vol. 51, No. 1, 1960;
- Romly Atmasasmita, Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta 28 Juni 2004;
- Romli Atmasasmita, Analisis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pergeseran Pendekatan Reaktif Kepada Pendekatan Proaktif, makalah disampaikan pada Seminar tentang Pemberdayaan Lembaga Negara dalam Penanganan Terorisme di Indonesia, Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta, 8 Maret 2016.
- R. Spaaij, *Undersanding Lone Wolf Terorrism: Global Patterns, Motivations, and Prevention*, Springer Science&Business Media, 2011.
- Sidratahta Mukhtar, Kebijakan Presiden Joko Widodo dalam Menanggulangi Terorisme (*President Joko Widodo Policy in tackling terrorism*), Jurnal Keamanan Nasional Volume VII, No. 1; 2020;

- Sidratahta Mukhtar, “Respon Negara Menghadapi *Trend* dan Jaringan Baru Terorisme,” Makalah Paparan dalam Rapat Perkiraan Cepat (Kiprat) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta, (18 Mei 2020);
- Susilo Bambang Yudhoyono, Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme, Kementerian Koordinator Polkam, Oktober 2002;
- Simula Victor Muhammad, Terorisme dan Tata Dunia Baru, Pusat dan Pelayanan Informasi DPR- RI, Jakarta 2002;
- Suprpto, S. (2018). Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis ke Gerakan Inkostitusional. *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)*, 12(2);
- Phyllis M. Curtis-Tweed, *Department of Psychology, Medgar Evers College of the City University of New York*, <http://forumonpublicpolicy.com/vol2010.no4/archive.vol2010.no4/curtis.tweed.pdf>. Diakses 14 Oktober 2016
- Usman Hamid, “Kontra Terorisme: Menghukum Teroris dan Melindungi HAM”, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. I, September 2005;
- **Webb, S.** 2016. *Incendiary Marketing: Fanning the Flame of Branding and Brand Recognition for Terrorist Groups*. *Journal of Defense Management*, 06(03). <https://doi.org/10.4172/2167-0374.1000153> diakses 14 Oktober 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Rancangan Undang-Undang RI tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 1999-2000.

Website

- Lihat selengkapnya *International Conventions Against Terrorism* yang diakses 13 Februari 2012 <http://www.un.org/terrorism/instruments.shtml>,
- Lihat *Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Study of the United Nations High Commissioner for Human Rights*;
- <http://www.muslimdaily.net/berita/lokal/muncul-spanduk-kecam-bnpt-menjelang-dialog-antara-jihad-dan-terorisme.html>, dan <http://arrahmah.com/read/2011/10/28/16055-para-tokoh-dan-aktivis-islam-kritik-sikap-bnpt-yang-selalu-menyerang-islam.html>. Diakses pada tanggal 02 Maret 2014.

